



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS ANDALAS

No : 440 /XIII/D/FMIPA/2017

Tentang

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK (PA)  
MAHASISWA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018  
DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

- Membaca : Surat Ketua Jurusan di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar di lingkungan FMIPA Unand, perlu ditunjuk Penasehat Akademik (PA) Mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun Akademik 2017/2018.  
b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 8 tahun 1974, dan No. 43 tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;  
2 Undang-undang No. 17 tahun 2010, tentang Peraturan Pendidikan Nasional;  
3 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 66 Tahun 2010;  
4 Keppmendikbud RI No. 0196/O/1995, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand;  
5 Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK-05/2009, Penetapan Unand sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);  
6 Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 809/III/A/Unand-2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas periode 2016-2020 Tanggal 9 Agustus 2016;  
7 Surat Pengesahan DIPA Univ. Andalas Tahun 2017 No.DIPA SP:042-1.2.400928/2017 tanggal 7 Desember 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk/Mengangkat nama yang tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini sebagai Penasehat Akademik (PA) Mahasiswa di Lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018.  
Kedua : Kepada masing-masing Penasehat Akademik (PA) diberikan honor sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah ) per mahasiswa/semester.  
Ketiga : Penasehat Akademik (PA) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas.  
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas tahun 2017.  
Kelima : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 3 Agustus 2017  
DEKAN FMIPA UNIV. ANDALAS

MANSYURDIN  
NIP.196002131987031005

- Tembusan.
1. Rektor Universitas Andalas
  2. Ketua Jurusan di lingkungan FMIPA Unand
  3. Masing-masing yang bersangkutan

Lampiran III : Keputusan Dekan FMIPA Universitas Andalas  
Nomor : 440 /XIII/D/FMIPA-2017  
Tanggal : 3 Agustus 2017  
Tentang : Penunjukan / Pengangkatan Penasehat Akademik (PA) Mahasiswa  
Fakultas MIPA Universitas Andalas Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

#### JURUSAN MATEMATIKA

No.	N a m a	Gol.	Jumlah Mahasiswa PA
1	Dr. Admi Nazra	IV	25
2	Dr. Ahmad Iqbal Baqi	III	16
3	Budi Rudianto, M.Si	III	19
4	Bukti Ginting, M.Si	IV	9
5	Dr. Des Welyanti	III	18
6	Dr. Dodi Devianto	III	11
7	Efendi, M.Si	III	20
8	Dr. Effendi	IV	16
9	Dr. Ferra Yanuar	IV	10
10	Dr. Haripamyu	III	14
11	Hazmira Yozza, M.Si	IV	7
12	Prof.Dr.I Made Arnawa	IV	8
13	Izzati Rahmi HG, M.Si	III	19
14	Dr. Jenizon	III	12
15	Dr. Lyra Yulianti	III	10
16	Dr. Mahdivan Syafwan	III	12
17	Dr. Maiyastri	IV	10
18	Monika Rianti Helmi, M.Si	III	20
19	Prof. Dr. Muhafzan	IV	13
20	Narwen, M.Si	III	11
21	Nova Noliza Bakar, M.Si	III	21
22	Radhiatul Husna, M.Si	III	20
23	Riri Lestari, M.Si	III	12
24	Dr. Susila Bahri	IV	13
25	Dr. Shelvi Ekariani	III	18
26	Prof.Dr. Syafrizal Sy	IV	26
27	Syafruddin, M.Si	IV	2
28	Dr. Yanita	III	10
29	Yudiantri Asdi, M.Sc	III	9
30	Zulakmal, M.Si	III	12

